

## Spotlight and Criticism of Islamic Religious Education in Schools (Sorotan dan Kritik terhadap Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah)

Hisny Fajrussalam<sup>1</sup>, Uus Ruswandi<sup>2</sup>, Bambang Samsul Arifin<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

<sup>2,3</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

 hfajrussalam@upi.edu

### Abstract

#### ARTICLE INFO

Article history:

Received

January 01, 2021

Revised

January 21, 2021

Accepted

January 27, 2021

Historically, Islamic religious education was an education developed by the colonial government. Over time, the government continues to issue policies to provide direction for national development and the development of Islamic Islamic Studies for Muslim communities in Indonesia. Meanwhile, schools are a means and a place to study for students, as well as a place to enrich and expand the knowledge of students, especially Islamic Education. However, PAI which is currently being taught in schools in Indonesia is not without problems. This research tries to find the problem. The research method used is literature study. The results showed that the obstacles faced by PAI in schools today are students, the learning environment, teacher competence and learning methods.

**Keywords:** Islamic Religious Education, Criticism of Islamic Religious Education, Islamic Education

Published by  
ISSN

CV. Creative Tugu Pena  
2774-4299

Website

<https://www.attractivejournal.com/index.php/bse/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



### PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan sebuah yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan umat manusia. Karenanya manusia harus senantiasa mencari dan menuntut ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu faktor penting yang mengharuskan manusia untuk selalu mengembangkan keilmuannya agar dapat beradaptasi di dunia modern yang kaya akan kemajuan ilmu dan teknologi.

Seiring dengan kemajuan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia globalisasi, perlu juga peningkatan pendidikan islam (agama) agar kita selaku umat islam senantiasa berada pada jalan yang diridhoi Allah SWT. serta tidak terpengaruh oleh budaya dan gaya hidup orang-orang barat yang secara terang-terangan sudah mewabah kepada penduduk Islam dunia khususnya di Indonesia.

Sekolah merupakan sarana dan tempat menuntut ilmu bagi para peserta didik, juga tempat memperkaya dan memperluas keilmuan peserta didik. Pendidikan di Indonesia dikatakan maju, hal ini bisa dilihat perkembangan sekolah yang semakin lama semakin kreatif dalam menyiapkan peserta didiknya untuk menjadi manusia yang berguna kelak. Oleh sebab itu kita seorang guru harus mampu menggunakan segala kemampuannya, sehingga peserta didik bisa menyerap ilmu dengan baik. Seorang guru harus profesional dalam sebagai hal ini misalnya metode yang digunakan harus baik, sesuai dengan materi yang kita ajarkan, strateginya juga harus sesuai, yang penting dan

perlu di miliki oleh seorang guru ialah mampu merespon peserta didik yang mempunyai banyak problem yang berbeda-beda. Guru harus bisa mengatasi *problem* yang dihadapi peserta didik terutama menyikapi belajar. Apalagi problematika pendidikan agama di sekolah pasti banyak sekali. Untuk mengetahui *problem* apa sajakah yang ada hubungannya dengan peserta didik? Tulisan ini mencoba untuk mengelaborasi pertanyaan tersebut walaupun tidak akan secara utuh menjawab pertanyaannya.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Model penelitian yang digunakan adalah *library research* dengan menggunakan analisis induktif-deduktif sekaligus komparasi literatur (O'Dwyer & Bernauer, 2013; Moser & Korstjens, 2018). Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu buku, artikel jurnal mengenai PAI. Sementara itu teknik penelitian yang digunakan adalah kompilasi data, analisis data dan simpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pendidikan Agama Islam di Sekolah**

Pendidikan Agama Islam pada hakikatnya adalah upaya transfer nilai-nilai agama, pengetahuan dan budaya yang dilangsungkan secara berkesinambungan sehingga nilai-nilai itu dapat menjadi sumber motivasi dan aspirasi serta tolok ukur dalam perbuatan dan sikap maupun pola berpikir (Hunaida, 2016). Sementara tekad bangsa Indonesia yang selalu ingin kembali kepada Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen sangat kuat. Berdasarkan tekad itu pulalah, kehidupan beragama dan pendidikan agama khususnya semakin mendapat tempat yang kuat dalam organisasi dan struktur pemerintahan untuk mewujudkan persatuan nasional (Saleh, 2000).

Kelahiran pendidikan agama yang sekarang ini kita kenal menjadi mata pelajaran berakar dari pendidikan sekuler minus agama yang dikembangkan pemerintah penjajah. Usaha menghidupkan kembali eksistensi pembelajaran agama ini menemukan momentumnya setelah terbit Undang-undang No. 4 Tahun 1950 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Menteri Agama tanggal 16 Juli 1951 yang menjamin adanya pendidikan agama di sekolah umum.

Pembangunan Nasional memang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia dan masyarakat Indonesia seutuhnya. Hal ini berarti adanya keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara pembangunan bidang jasmani dan rohani antar bidang material dan spritual, antara bekal keduniaan dan ingin berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan sesama manusia dan dengan lingkungan hidupnya secara seimbang. Pembangunan seperti ini menjadi pangkal tolak pembangunan bidang agama. Di sisi lain, yang menjadi sasaran pembangunan jangka panjang di bidang agama adalah terbinanya iman bangsa Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa, dalam kehidupan yang selaras, seimbang dan serasi antara lahiriah dan rohaniah.

### **Dasar Hukum Pendidikan Islam**

Dalam undang-undang tentang pendidikan, terdapat perbedaan definisi istilah pendidikan agama pendidikan keagamaan. Posisi pendidikan Agama Islam di dalam undang-undang cukup strategi dan kuat. Hal ini dapat dilihat antara lain 1) pasal 30 (1) Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dikatakan bahwa "pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan." [UU RI No. 20/2003, pasal 30 (1)]. Pasal ini menunjukkan legalitas eksistensi pendidikan agama islam adalah kuat dan dijamin oleh konstitusi negara; 2) pendidikan keagamaan berfungsi "mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan atau menjadi ahli ilmu agama." (UU RI No. 20/2003, pasal 30 ayat 2); dan 3) pendidikan keagamaan " dapat

dilaksanakan pada jalur pendidikan formal, non formal dan informal.”[UU RI No. 20/2003, pasal 30 ( 3)].

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan yang diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu 1) pendidikan agama diselenggarakan dalam bentuk pendidikan agama islam disatukan pendidikan pada semua jenjang dan jalur pendidikan; 2) pendidikan umum bercirikan Islam, pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi pada jalur formal dan non/ informal; dan 3) pendidikan keagamaan Islam pada berbagai satuan pendidikan diniyah dan pondok pesantren yang diselenggarakan pada jalur formal dan non/in formal.

Penjelasan di atas mengandung simpulan, bahwa legalitas keberadaan pendidikan Islam telah dijamin oleh konstitusi Negara. Pendidikan keagamaan Islam berfungsi mempersiapkan generasi muda bangsa menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai- nilai ajaran agamanya dan menjadi ahli ilmu agama. Oleh karenanya penyelenggaraanya menjadi tanggung jawab pemerintah, orang tua dan masyarakat.

Dalam UU Sistem Pendidikan Nasional, yang merupakan realisasi dari ketentuan pasal 31 ayat 2 UUD 1945 itu, terdapat kesempatan dan peluang yang luas bagi pendidikan Islam untuk eksis dan memainkan peranya. Hal ini dapat kita lihat, antara lain dalam pasal 1 ayat 2 yang menjelaskan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa. Secara otomatis memasukan PAI sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan nasional.

Sementara di dalam pasal 11, pendidikan keagamaan menjadi salah satu dari jenis pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah. Sedangkan dalam pasal 39 ayat 2, pendidikan agama ditetapkan menjadi isi kurikulum yang wajib ada pada setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan. Hal ini menunjukkan betapa strategisnya posisi pendidikan islam dalam sistem pendidikan nasional (Kosim, 2006).

#### **Problematika dan Kelemahan Pendidikan Agama Islam di Sekolah: Sebuah Kritik**

Pokok permasalahan yang menjadi sumber utama problematika PAI di sekolah selama ini hanya dipandang melalui aspek kognitif atau nilai dalam bentuk angka saja, tidak dipandang bagaimana peserta didik mengamalkan dalam dunia nyata sehingga belajar agama sebatas menghafal dan mencatat. Hal ini mengakibatkan pelajaran agama menjadi pelajaran teoritis bukan pengamalan atau penghayatan terhadap nilai agama itu sendiri. Paulo Freire dalam (Siswanto, 2007) menegaskan bahwa fungsi pendidikan adalah untuk pembebasan, bukan untuk penguasaan. Tujuan pendidikan adalah untuk menggarap realitas manusia, dan karena itu secara metodologis bertumpu pada prinsip-prinsip aksi dan refleksi total, yakni prinsip bertindak untuk mengubah kenyataan yang menindas dan pada sisi simultan lainnya secara terus-menerus menumbuhkan kesadaran akan realitas dan hasrat untuk mengubah kenyataan yang menindas.

Sehubungan dengan hal di atas, cara berpikir kita sepertinya harus diubah. Hal ini mengingat bahwa pendidikan itu penting. Oleh karena perubahan zaman yang semakin modern maka kurikulum juga harus dapat beradaptasi dengan perubahan itu sendiri. Ada lima masalah paling utama yang dihadapi para guru agama dalam pelaksanaan pembelajaran PAI pada sekolah seperti diuraikan berikut:

##### **1. Masalah Peserta Didik**

Peserta didik dalam suatu lembaga pendidikan tentu berasal dari latar belakang kehidupan beragama yang berbeda-beda. Ada peserta didik yang berasal dari keluarga yang taat beragama, namun ada juga yang berasal dari keluarga yang kurang taat beragama, dan bahkan ada yang berasal dari keluarga yang tidak peduli dengan agama (Falah, 2015). Bagi peserta didik yang berasal dari keluarga yang kurang taat atau tidak peduli sama sekali terhadap agama, perlu perhatian yang serius. Sebab jika tidak,

maka peserta didik tidak akan peduli terhadap pendidikan agama, lebih parah lagi mereka menganggap remeh pendidikan agama (Elkarimah, 2017). Sikap ini akan sangat berbahaya, kendatipun demikian, tentu ada faktor- faktor yang mempengaruhi peserta didik seperti; minat belajar, keluarga, lingkungan, dan lain sebagainya (Falah, 2015; Nursyaidah, 2014).

## 2. Masalah Lingkungan Belajar

Di era multi peradaban dan teknologi dan informasi yang tidak dicegah keberadaannya menyebabkan semua itu mempengaruhi psikologis lingkungan belajar, baik peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan serta *stakeholder* setiap lembaga pendidikan. Pengaruh dari lingkungan belajar yang tidak kondusif ini sangat mempengaruhi minat belajar, dekadensi moral, serta menimbulkan kekhawatiran para orangtua peserta didik dan masyarakat terhadap pendidikan anak-anak mereka khususnya kebiasaan beragama mereka dalam kehidupan sehari-hari (Chandra, 2020).

## 3. Masalah Kompetensi Guru

Pada dasarnya guru adalah tenaga pengajar sekaligus tenaga pendidik profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan latihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Sesuai UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 39 ayat 2. Dalam perspektif PAI di sekolah, guru seringkali mengalami kendala dalam menanamkan pembiasaan ajaran Islam di sekolah. Hal ini semata-mata disebabkan karena guru tidak memiliki kompetensi yang matang, serta juga tidak didukung oleh penguasaan konsep internalisasi keilmuan antara ilmu agama dan ilmu umum oleh guru- guru bidang studi lainnya.

## 4. Masalah Metode

Metode adalah cara yang dikuasai pendidik untuk menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik sehingga sasaran yang diharapkan dapat tercapai. Banyak sekali metode pendidikan yang dapat dilakukan atau diterapkan dalam menyampaikan pembelajaran pendidikan agama. Tetapi sangat disayangkan bahwa masih banyak guru agama yang tidak menguasai berbagai metode pembelajaran aktif yang sebenarnya bisa dipakai dalam menyajikan pelajaran pendidikan agama. Agar pendidikan agama dapat mencapai hasil sesuai yang diharapkan, setiap guru agama harus mengetahui dan menguasai berbagai metode pembelajaran dan pendekatan. Namun pada kenyataannya, pelajaran pendidikan agama di sekolah masih dominan menggunakan metode ceramah. Guru juga harus kreatif mengaplikasikan materi pendidikan agama sesuai dengan situasi murid. Gaya bercerita, diskusi, *problem-solving* (pemecahan masalah), dan simulasi adalah alternatif positif yang dapat dimasukkan dalam metode yang tepat untuk pembelajaran agama.

Keprofesionalan guru dalam menggunakan metode menjadi prasyarat seorang pendidik dapat meningkatkan mutu pendidikan. Di tengah-tengah tantangan zaman yang semakin global, guru agama Islam harus mencari inovasi-inovasi baru terkait dengan pembelajarannya.

Sementara di tengah masyarakat sendiri, masih banyak kritik-kritik yang ditujukan pada pelaksanaan pembelajaran agama Islam bahwa 1) pelaksanaan PAI sekarang ini masih diajarkan lebih pada hafalan (padahal Islam penuh dengan nilai nilai yang harus dipraktekkan), 2) PAI lebih ditekankan pada hubungan formalitas antara hamba dan Tuhannya, 3) penalaran dan argumentasi berpikir untuk masalah masalah keagamaan kurang mendapat perhatian, 4) penghayatan nilai-nilai agama kurang mendapat perhatian, 5) menatap lingkungan untuk kemudian memasukkan nilai Islam sangat kurang mendapat perhatian (orientasi pada kenyataan kehidupan sehari-hari kurang), 6) metode pembelajaran agama, khususnya yang berkaitan dengan nilai-nilai Islam kurang mendapatkan penggarapan, 7) ukuran keberhasilan pendidikan agama juga masih formalitas (termasuk verbalistik), 8) pendidikan agama belum mampu menjadi

landasan kemajuan dan kesuksesan untuk mata pelajaran lain, 9) pendidikan agama belum dijadikan fondasi pendidikan karakter peserta didik dalam perilaku keseharian (Budianto, 2010).

Terkait dengan kualitas akademik pendidikan di Indonesia : 1) banyak peserta didik mampu menyajikan tingkat hapalan yang baik terhadap materi ajar yang diterimanya, tetapi pada kenyataannya mereka tidak memahaminya; 2) sebagian besar dari peserta didik tidak mampu menghubungkan antara apa yang mereka pelajari dengan bagaimana pengetahuan tersebut akan dipergunakan; dan 3) peserta didik memiliki kesulitan untuk memahami konsep akademik sebagaimana mereka biasa diajarkan yaitu dengan menggunakan sesuatu yang abstrak dan metode ceramah.

Berkaitan dengan kritik-kritik tersebut, PAI perlu melakukan pembenahan-pembenahan yang inovatif, khususnya dalam memberikan metode-metode yang mampu melibatkan keaktifan peserta didik. Karenanya, guru memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan kuantitas dan kualitas pengajaran yang dilaksanakan.

Salah satu masalah dalam pembelajaran PAI yang sering dikeluhkan oleh peserta didik yaitu selama ini dalam kegiatan belajar mengajar PAI masih sarat orientasi pengajaran dibanding pembelajarannya. Akibatnya di kalangan peserta didik mata pelajaran PAI seringkali dipandang sebagai mata pelajaran yang membosankan sarat dengan dogma dan indoktrinasi norma-norma agama yang kurang membuka ruang bagi peserta didik untuk lebih kritis dan kreatif dalam proses belajar mengajar. Tidak mengeherankan peserta didik menjadi malas dan kurang bersemangat mengikuti mata pelajaran ini. Selain itu masalah-masalah dalam pembelajaran PAI yaitu tentang masalah teknik pembelajaran yang kurang tepat sehingga tidak menumbuhkan motivasi pada peserta didik. Peran seorang guru bukan sebagai fasilitator yang membelajarkan peserta didik, melainkan pribadi yang harus belajar sendiri. Penyampaian pesan pembelajarannya kurang interaktif dan atraktif.

Mengingat posisi penting pendidikan agama khususnya PAI dalam sistem pendidikan kita sebagai salah satu pelajaran yang wajib di ajarkan dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu perlu adanya suatu perubahan-perubahan sistem pembelajarannya dengan didukung semangat dan kreativitas para guru PAI untuk menemukan dan merumuskan berbagai sistem pembelajaran baru dalam PAI. Dengan adanya perubahan tersebut diharapkan kegiatan belajar mengajar PAI ke depan lebih kreatif, menarik, dan menyenangkan di mata peserta didik serta efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran.

## **KESIMPULAN**

Pendidikan agama Islam (PAI) pada hakikatnya adalah upaya transfer nilai-nilai agama, pengetahuan dan budaya yang dilangsungkan secara berkesinambungan sehingga nilai-nilai itu dapat menjadi sumber motivasi dan aspirasi serta tolok ukur dalam perbuatan dan sikap maupun pola berpikir. Sementara itu dasar hukum pendidikan agama Islam telah tercantum dalam Undang- undang dan Peraturan Pemerintah. Kendala yang dihadapi PAI di sekolah saat ini adalah peserta didik, lingkungan belajar, kompetensi guru dan metode pembelajaran.

Saran yang ditawarkan adalah adanya penelitian lebih lanjut mengenai masalah yang terjadi pada pembelajaran PAI di sekolah serta ragam pemecahannya agar menjadi bahan masukan bagi pemerintah untuk memperbaiki pembelajaran PAI.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Budianto, Erik. (2010). Pendidikan Karakter Melalui Pembelajaran PAI Berbasis Kontekstual. *Progresiva*, 4(1): 125-136. Diambil dari <https://media.neliti.com/media/publications/161822-ID-pendidikan-karakter-melalui-pembelajaran.pdf>.

- Chandra, P. (2020). Problematika, Tantangan dan Peluang Pendidikan Agama Islam di Sekolah dan Perguruan Tinggi di Era Globalisasi. *Jurnal Aghniya*, 3(1), 124–136. Diambil dari <https://ejournal.stiesnu-bengkulu.ac.id/index.php/aghniya/article/view/40>.
- Elkarimah, M. F. (2017). Strategi Pendidikan Agama Islam pada Pembelajaran Akidah “Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Aliran Sesat.” *Jurnal SAP (Susunan Artikel Pendidikan)*, 2(1), 105–113. doi: <http://dx.doi.org/10.30998/sap.v2i1.1729>.
- Falah, A. (2015). Studi Analisis Aspek-aspek Keberhasilan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SDN 01 Karangmalang Gebog Kudus. *Elementary: Islamic Teacher Journal*, 3(1), 171–195. doi: <http://dx.doi.org/10.21043/elementary.v3i1.1449>.
- Hunaida, W. L. (2016). Potret Prospek Pendidikan Agama Islam Kekinian: Integrasi Inklusivitas Islam dalam PAI. *Didaktika Religia*, 4(2), 1–22. doi: [10.30762/didaktika.v4.i2.p1-22.2016](https://doi.org/10.30762/didaktika.v4.i2.p1-22.2016).
- Kosim, M. (2006). Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum (Perspektif Sosio-Politik-Historis). *Tadris: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 119-137. doi:<http://dx.doi.org/10.19105/jpi.v1i2.197>.
- Nursyaidah. (2014). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar Peserta Didik. *Forum Paedagogik*, (Edisi Khusus Juli-Desember), 70–79. Diambil dari <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/JP/article/view/446>.
- O’Dwyer, L. M., & Bernauer, J. A. (2013). *Quantitative Research for the Qualitative Researcher*. SAGE Publications.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Menteri Agama tanggal 16 Juli 1951. (1951).
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. (2007). Saleh, A. R. (2000). *Pendidikan Agama dan Keagamaan: Visi, Misi dan Aksi*. Jakarta: Gemawindu Pancaperkasa.
- Siswanto. (2007). Pendidikan sebagai Paradigma Pembebasan (Telaah Filsafat Pendidikan Paulo Freire). *Tadris: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2), 250–263. doi: <http://dx.doi.org/10.19105/jpi.v2i2.220>.
- Undang-undang No. 4 Tahun 1950. (1950).
- Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (2003).

---

**Copyright Holder :**

© Fajrussalam, H., Ruswandi, U., & Arifin, B. (2021)

**First Publication Right :**

© Bulletin of Science Education

**This article is under:**

CC BY SA